

**POLEMIK SEXUAL CONSENT TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Giyanti Puspita Dewi

Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Surabaya,
giyantid1@gmail.com;

Abdul Basith Junaidy

Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Surabaya,
basithjunaidy71@gmail.com;

ABSTRACT

The polemic of sexual consent in statutory regulations continues to roll out, develop and become an interesting topic of discussion. This polemic has raised a lot of attention and concern from various groups. The aim of this study is to criticize and analyze how beneficial and valid the concept of sexual consent is in statutory regulations. This research uses a literature method by examining various sources such as books and journals, research, and drafts of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence as well as other statutory regulations in the form of news reports, both printed and electronic. Based on the studies and analyzes that have been carried out, the results show that sexual consent is an agreement to carry out sexual activity in a state of conscious freedom without coercion. Sexual consent reaps pros and cons in various cases because the definition of sexual consent itself is not yet clear. Sexual Consent is the basis for rejection by several parties because sexual consent is very contrary to the First Principle of Pancasila as the nation's ideology. There is also some ambiguity in norms regarding sexual violence in Indonesian legislation, especially religious norms and Indonesian cultural values. However, from a human rights perspective, it has the value that in the context of sexual consent, the state must not interfere in the privacy of its citizens. The delay in ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence was also caused by the sexual consent polemic, so legislation related to sexual matters is very important to be implemented immediately because it can strengthen the legal umbrella in cases of sexual violence. With the existence of a legal system such as statutory regulations regarding the discussion of sexual consent, this becomes a guideline about what can be done and what cannot be done according to state regulations. Sexual consent can also be used as a benchmark for law enforcement officials in determining whether there is sufficient evidence to assess the elements of sexual violence that are currently widespread.

Keywords: *Sexual Consent, Sexual Violence, Laws and Regulations*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dimana setiap penduduk memiliki latar belakang berbeda menjadikan Indonesia memiliki berbagai masalah yang kompleks salah satunya kekerasan dan kejahatan seksual. Isu kekerasan seksual menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Bentuk kekerasan seksual dapat terjadi pada segala usia tanpa memandang kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik atau di ruang privat dalam hubungan seperti perkawinan atau pacaran baik dilakukan oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020. (Patros dan Anggelia, 2021) Dimana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Maka, saat ini Indonesia darurat perilaku kekerasan seksual pada semua kalangan termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban utama. Alasan dibalik meningkatnya kasus kekerasan seksual yaitu dengan adanya budaya kekerasan seksual atau yang kerap disebut dengan rape culture yang menjadi penyebab utama tingginya angka kekerasan seksual. Menurut Dianne F. Herman (1984), selama tindakan kekerasan seksual dibangun sebagai tindakan kotor, rendah, dan keras yang masih melibatkan dominasi laki-laki atas perempuan terus dinormalisasi, budaya kekerasan seksual akan tetap menjadi hal umum dan terus melanggeng.

Perbuatan kekerasan seksual tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebabnya yang secara umum terdiri atas beberapa faktor yaitu disebabkan dari individu itu sendiri mulai dari pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya pengawasan terhadap perilaku buruk, memiliki riwayat kekerasan, dan pernah menyaksikan peristiwa kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung, dan Individu ini seorang konsumen atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Seperti misalnya disebabkan oleh kekerasan seksual yang ada dalam situs media seperti internet, sosial media, youtube, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan seksual juga disebabkan oleh kurangnya kesehatan fisik dan mental masyarakat akibat lemahnya pendidikan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat saat ini. Kekerasan seksual juga disebabkan oleh rendahnya status ekonomi individu dalam masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari. Kelemahan undang-undang dan kebijakan mengatur kekerasan seksual saat ini masih kurang Tegas atau Jelas. Alhasil, pelaku kekerasan seksual tersebut tidak memiliki rasa jera ataupun takut dalam melakukan perbuatannya tersebut, serta terdapatnya beberapa aturan yang tidak sama dengan perkembangan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang membahayakan sifat dari individu wanita dan/atau laki-laki. Adanya Faktor Hubungan seperti adanya kelemahan dalam hubungan yang terjalin diantara anak dan orangtua, disebabkan oleh terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga, terjalinnya hubungan yang secara langsung dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan disebabkan oleh tergabungnya individu tersebut dalam suatu komplotan itu juga menjadi faktor adanya kekerasan seksual.

Normalisasi kekerasan seksual ini menjadikan masyarakat menjadi lebih aware terhadap lingkungan di sekitar. Dengan itu pula perhatian masyarakat semakin tinggi terhadap kasus kekerasan seksual, salah satunya dengan cara mengancam tindakan-tindakan kekerasan seksual terutama kepada kaum perempuan. Masyarakat juga menyuarakan tindakan-tindakan kekerasan seksual dengan memviralkan melalui media sosial kasus kekerasan seksual untuk memperoleh eksistensi dari publik, ada pula cara untuk menyuarakannya dalam aksi nyata di lapangan seperti mahasiswa, pelajar, dan masyarakat melakukan demo beberapa waktu lalu. Bentuk lain ancaman yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menyerukan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Banyaknya aduan kekerasan seksual yang dibiarkan karena tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual menjadi dasar terbentuknya draft Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hingga Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi program legislasi nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pengertian dari legislasi nasional adalah daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas untuk disahkan oleh Pemerintah. (Hikam, 2018)

Dimulai pada tahun 2012 setelah melalui berbagai proses, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berhasil masuk program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih berlarut-larut dan belum benar-benar disahkan oleh DPR. Pada 2018, Rancangan Undang-Undang ini mendapat respon positif dari DPR, hingga ada ribuan orang turut ke jalan yang membuahkan janji dari pihak DPR untuk mengesahkannya. Pada tahun 2020, Rancangan undang-undang ini di keluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Maka dari itu, memicu desakan dan ancaman masyarakat. Kekecewaan masyarakat meluap kembali ketika pemerintah mengesahkan undang-undang yang dinilai tidak begitu relevan oleh masyarakat. Sebaliknya, undang-undang yang disahkan oleh pemerintah justru ditolak oleh masyarakat karena belum mendesak.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang kontroversial. Beberapa pihak ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Pihak pro mengemukakan bahwa RUU PKS harus segera disahkan melihat Indonesia saat ini dalam situasi darurat kekerasan seksual. Sementara itu, pihak kontra menganggap substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung perzinahan, praktik aborsi dan melegalkan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT). Paradigma Sexual Consent dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga menjadi perdebatan hingga kini. Rakyat bukan menolak persetujuannya melainkan paradigma persetujuan seksual dalam usaha penghapusan kekerasan seksual. Terpaksa menerima paradigma sexual consent dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual walaupun mengandung banyak kontradiksi.

Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. (Susiana *et al.*, 2017) Maka dari itu, untuk memahami apakah aktivitas tersebut termasuk definisi dari kekerasan atau bukan, disajikan konsep Sexual Consent sebagai asas persetujuan dalam aktivitas seksual. Namun, sampai saat ini tidak ada definisi yang jelas tentang sexual consent. Konsep sexual consent bahkan tidak banyak dibahas secara akademik meskipun telah digunakan sebagai paradigma hukum penghapusan kekerasan seksual.

Polemik masih rancunya definisi dan tidak adanya indikator persetujuan yang dimaksud merupakan lubang besar dalam kedudukan sexual consent sebagai asas kekerasan dalam RUU PKS. RUU PKS seharusnya menjadi penyempurna atas aturan hukum yang ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex spesialis* yang akan diterapkan untuk menangani kasus kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti KUHP tidak secara khusus mengatur bentuk kekerasan seksual. Dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285 dan Pasal 288 dianggap belum mampu melindungi korban kekerasan seksual. Dalam hukum Indonesia, apabila terjadi penetrasi antara penis dan vagina disertai bukti kekerasan fisik yang terjadi itulah yang menjadi penafsiran terhadap kekerasan yang dikenal. Peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, cakupan undang-undang tersebut terbatas pada rumah tangga, anak-anak dan juga kasus perdagangan manusia.

Beberapa instrument hukum tersebut seringkali menyulitkan korban sehingga keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum dapat tercapai. Agar dapat memberikan keadilan bagi korban, maka Upaya penghentian kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting untuk digencarkan. (Rahmi, 2018) Karena substansi pada peraturan perundang-undangan belum maksimal melindungi hak korban, juga terbatasnya ruang lingkup yang diatur, dan belum terciptanya paradigma yang memihak korban dari segi aparat penegak hukum serta belum adanya definisi sexual consent khusus untuk menangani kasus kekerasan. Sehingga, RUU PKS menjadi sangat dibutuhkan agar dapat menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual khususnya terkait konteks sexual consent.

Penelitian ini akan membahas secara komprehensif tentang sexual consent dalam peraturan perundang-undangan lebih tepatnya pada RUU PKS, dalam hal ini apakah akan menguatkan ataukah menyimpang dari peraturan undang-undang. Serta menganalisis RUU PKS beserta instrumen hukum lainnya dengan Sexual Consent apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto berpendapat mengenai definisi metode penelitian, sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan dasar analisa dan juga komposisi yang disusun sedemikian rupa, dengan struktur yang rapi dan juga runtut, sesuai dengan metodologis dan konsistensi, dengan tujuan agar bisa menemukan dan mengungkapkan kebenaran. (Soekanto, 2008) Jenis penelitian yang digunakan sebagai metodologi dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan sebagai sumber data utama adalah jenis data sekunder, dengan berbagai literatur dan studi kepustakaan, serta bahan hukum yang mengikat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Bahan data yang juga digunakan adalah bahan data sekunder yang berupa berbagai literatur hukum, jurnal dan artikel ilmiah, buku, serta pendapat para ahli. Dalam menganalisa objek penelitian ini, juga akan digunakan metode gramatikal dengan tujuan untuk dapat memahami maksud dan tujuan dari regulasi peraturan menteri terkait. Dengan analisa dan metode penelitian ini dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan data-data terkumpul agar bisa menghasilkan penelitian terstruktur secara efektif dan efisien serta mendukung tercapainya tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Sexual Consent dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang persetujuan menuai kontroversi, karena consent merupakan prinsip hukum. Dalam hukum negara berlaku untuk semua urusan yang menyangkut relasi, konteks sexual consent yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan masyarakat ini memiliki keterkaitan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Seperti pada pemaparan sebelumnya, bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang biasa dikenal sebagai Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak korban kekerasan seksual seperti, melindungi korban kekerasan seksual, dan memberikan sarana pemulihan korban. Pemulihan korban sebagaimana yang dimaksud dalam RUU PKS Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur tentang tindak pidana bagi pelaku, berdasarkan jenis kekerasannya eksploitasi seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 11 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 jenis tindak pidana seksual sebagaimana yang diatur pada ayat (1) meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi,

pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi, khususnya terhadap kaum perempuan semakin meningkat hari demi hari. Kekerasan seksual berkembang karena tidak adanya persetujuan seksual saat melakukan hubungan intim. Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah setiap pasangan yang melakukan hubungan intim harus dengan prinsip saling menyetujui. Sekali lagi, jelas bahwa paradigma sexual consent ditujukan pada persetujuan kedua belah pihak selama berhubungan seksual. Dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi pro kontra karena menjadi pertanyaan apakah sexual consent itu hanya bagi pasangan yang sudah resmi sah berada dalam hubungan pernikahan, atau tidak. Yang penting sama-sama setuju. Jadi, ini bukan sexual consent dalam pernikahan, tapi dalam hubungan seksual apapun.

Definis sexual consent as a process where in sexual behavior is established by mutual consent for a partner's willingness to engage in sexual activity. (Humaedi *et al.*, 2018) Dalam pernyataan tersebut, Alyssa memaparkan bahwa sexual consent didefinisikan sebagai bentuk dari persetujuan seksual sebagai proses dimana perilaku seksual dibangun dengan persetujuan bersama atas kesediaan pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Sexual consent berarti persetujuan melakukan aktivitas seksual (suka sama suka). Aktivitas hubungan seksual tanpa persetujuan dianggap perkosaan. *However, it is the issue of consent-not perceptions of desire-on which hinges the morality and legality of a given sexual act.* Mengutip pernyataan tersebut bahwasanya persoalan aktifitas seksual bukan hanya terkait dengan consent atau persetujuan namun juga terkait moral dan legalitas dari tindakan seksual tertentu.

Kata consent sebenarnya bukan hanya milik yang disematkan pada aktifitas seksual saja. Dalam dunia kesehatanpun memiliki konteks "Consent" untuk menyatakan "persetujuan" dari keluarga bagi pasien untuk mengambil tindakan saat darurat. Sedangkan dalam konteks Seksual Consent sangat erat hubungannya dengan tubuh dan kebutuhan. Sexual Consent dalam hubungan seksual apapun, tentu saja mayoritas mereka adalah para lajang yang belum terikat pernikahan. Yang berarti konteks pencegahan kekerasan seksual dengan memberikan solusi berupa sexual consent adalah sama saja dengan ungkapan berikut: Melakukan hubungan seksual diperbolehkan, yang penting tidak ada unsur pemaksaan atau kekerasan, melainkan suka sama suka. Jika demikian, menjadi perdebatan apakah ini bukan mengajarkan seks bebas. Semua dirangkum pada satu ide pokok yaitu bahwa hubungan seksual adalah hubungan yang dapat dilakukan selama merasa aman, nyaman dan sukarela. Sebaliknya, hubungan seksual tidak dianjurkan melakukan jika ada unsur pemaksaan dan kekerasan.

Lebih jelasnya, *Legal Service Commission of South Australia* merilis *Consent Fact Sheet* yang di dalamnya mencantumkan bahwa syarat sexual consent yaitu ketiadaan manipulasi, ancaman dan paksaan untuk berhubungan badan, atau upaya menghilangkan kesadaran satu pihak. Jadi, menurut konsep tersebut, hanya karena seseorang bersedia diajak bercumbu, bukan berarti ia mau melangkah lebih jauh. Atau jika seseorang pernah melakukan hubungan dengan orang lain, tidak berarti ia setuju untuk melakukannya lagi. Sama halnya seperti,

hanya karena seseorang dianggap menggoda secara seksual, bukan berarti ia mudah diajak tidur tanpa berbicara satu sama lain dan tanpa persetujuan sebelumnya. Jadi harus melalui persetujuan dulu. Sebenarnya akar masalahnya adalah, hal-hal tersebut dapat memicu adanya nafsu sehingga menjadi peluang adanya kekerasan seksual.

Dengan adanya akar permasalahan tersebut masih terlalu banyak korban kekerasan seksual yang tidak bisa memberanikan diri bercerita tentang insiden kekerasan yang terjadi pada dirinya. Apalagi datang ke lembaga pelayanan berdasarkan permintaan tolong. Dengan ketidakmampuan korban perempuan kekerasan ini terutama masyarakat menjadi semakin terstigmatisasi, perempuan korban kekerasan dianggap bersalah “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya. Budaya masyarakat yang bisa dikatakan tidak ramah kepada korban kekerasan seksual terus menyulitkan mereka. Korban dianggap salah karena menikmati kekerasan seksual yang mereka alami. Maka dari itu hanya beberapa orang yang berani melaporkannya kepada polisi atau kerabat mereka. Hal itu pula yang menjadi bahan acuan konsep Sexual Consent dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, hal itu masih menemui jalan buntu.

Secara keseluruhan, sistem hukum yang ada belum memberikan peraturan secara komprehensif. Yang menjamin penghapusan kekerasan seksual terkait pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban. Regulasi yang ada masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, ini membuat suatu persepsi kalau kekerasan seksual akan dianggap suatu kekerasan, bila sangat meresahkan masyarakat, dan membuat tidak fokus kepada penderitaan yang telah dialami oleh korban. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang sempat terjadi seperti kasus herry yang melecehkan 12 santriwati, saat itu bermula saat herry mengiming-imingi beberapa santriwati untuk mendapatkan pendidikan secara gratis, dengan syarat harus bersetubuh dengannya. Akibat ulahnya empat orang hamil dan 9 bayi lahir dari rahim korban. Itu membuat korban sangat trauma, dan membuat mental healthnya terganggu.

Kasus serupa lainnya terjadi pada 2 bocah malang yang diperkosa oleh paman, kakek, dan kakak kandungnya sendiri. Dua korban pemerkosaan masing masing berusia 5 tahun dan 7 tahun. Perbuatan bejat tersebut baru terungkap setelah korban menceritakan kronologi kejadian kepada tetangganya. Setelah itu, tetangga korban berkoordinasi dengan RT setempat untuk melaporkannya kepada polisi. Pelakunya sendiri tidak terbatas pada kelompok tertentu. Baik golongan tua, kaum muda, golongan kaya, miskin, dan terpelajar tetap bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Itu terjadi karena kurangnya moralitas pelaku yang terinternalisasi dengan baik, juga mempunyai hati nurani yang buruk. Maka dari itu, kami mengharapkan untuk menghilangkan dan mengantisipasi kemungkinan perilaku tersebut. Maka jelaslah bahwa kekerasan seksual perlu dijauhkan dari mantan pelaku, pelaku atau mungkin calon pelaku. Kasus-kasus seperti itu merupakan salah satu kebutuhan mendesak agar segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tetap mempertimbangkan Sexual

Consent. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya mengatur tentang ancaman pidana untuk pelaku, tetapi juga ada hal lain yang mendukung dan melindungi korban selama proses peradilan. Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menjadi kunci untuk perlindungan hak korban kekerasan seksual. Banyaknya perdebatan pro dan kontra sehingga sampai sekarang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga disahkan.

Sexual Consent ini muncul di tengah dinamika pro kontra dalam masyarakat mengenai RUU PKS. Menurut maimon, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membuka ruang bagi aktivitas seksual. (Dinda *et al.*, 2020) Seperti halnya orang yang melanggar agama karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya memberikan wilayah hukum perilaku komplusif dalam hubungan seksual, tetapi tidak menjerat mereka yang melakukannya, memiliki hubungan seksual suka sama suka yang termuat dalam Sexual Consent. Ketentuan yang sesuai tidak termasuk seks bebas, bukan berarti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung seks bebas atau perzinahan.

Sebagian orang mengartikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai tindak hubungan seksual consent yang dilarang. Ini berarti bahwa metode RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung seks bebas. Memang, fokus RUU ini adalah pada prinsip non kekerasan, tidak ada ancaman atau kondisi yang membuat seseorang tidak mampu untuk memberikan izin. Seperti yang dikatakan kalimat, ada ketidakseimbangan dalam relasi kuasa atau relasi gender. Yaitu suatu kondisi dimana seseorang merasa lebih berkuasa, yang mengakibatkan individu lain merasa tertekan, maka dari itu tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas bahkan bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Contohnya, seorang dosen di sebuah universitas, memaksa mahasiswinya untuk melakukan hubungan seksual. Namun, karena ia merupakan dosen yang memiliki hak penuh atas nilai mahasiswinya, hal ini membuat mahasiswinya merasa tertekan, sehingga tidak dapat dengan bebas menyetujui atau memutuskan menurut kehendaknya.

Contoh lain dari 9 jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS adalah pemaksaan aborsi. Pasal 15 RUU PKS mendefinisikan aborsi paksa sebagai kekerasan. Persetan dengan cara yang memaksa aborsi kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, serangkaian kebohongan, memanfaatkan kekuasaan dan kondisi mereka yang tidak bisa memberi persetujuan. Kemudian definisi tersebut disalahpahami oleh sebagian orang berdasarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aborsi tidak mungkin dilakukan jika tidak ada unsur dipaksa. RUU PKS memang tidak melarang aborsi, karena hal tersebut sudah diatur dalam beberapa undang-undang lainnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* untuk hukum pidana di Indonesia, ini mengatur aborsi dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 yang pada intinya melarang adanya aborsi secara umum. Wanita yang melakukan aborsi, orang yang memaksa wanita melakukan aborsi, bahkan hingga dokter yang membantu melakukan aborsi diancam pidana.

Memang, pada dasarnya RUU ini berfokus pada bagaimana kekerasan seksual ini hilang dari Indonesia. Bukan berfokus pada sexual consent atau sama-sama mau berhubungan seksual. Karena memang sudah ada pasal yang mengatur tentang perzinahan ini. Sexual consent ini menganggap aktivitas seksual tidak

terkait dengan moralitas apalagi agama. Core value dari sebuah kebenaran yang mereka anut hanya sebatas pada hal yang bersifat dapat teramati (observable), bersifat pragmatis, dan liberal. Mereka memandang bahwa my body is mine dan aktivitas seksual sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban (perspektif rumah tangga Islam). Tujuan seksual adalah Pleasure/Recreation bukan ibadah. (Hodijah, 2021) Oleh karenanya, tidak heran jika aktivitas seksual dapat dilakukan atas dasar mau sama mau antara para pelaku secara bebas. Berkaitan dalam RUU ini perlu dipahami terdapat hak korban. Dijelaskan pada pasal 1 RUU PKS yaitu, hak atas pengobatan, perlindungan, perbaikan korban agar bisa pulih, dengan tujuan untuk mengubah kondisi korban agar lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Sesuai dengan kebutuhan korban dan multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Ini penting karena belum dibahas pada hukum negara. Tuduhan kontra terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual, termasuk dukungan aborsi dan sexual consent sebenarnya mudah dibantah. Pertama tentang aborsi paksa adalah kejahatan kekerasan, lalu apakah sah jika aborsi dilakukan tanpa adanya paksaan? Untuk praktek aborsi telah diatur oleh UU kesehatan No 36 Tahun 2009, bahwa setiap orang sangat dilarang untuk melakukan aborsi. Kecuali, kehamilan yang disebabkan pemerkosaan ini terindikasi mengancam nyawa ibu dan janin bayi.

Kedua, bahwa RUU Penghapusan mendukung sexual consent dapat ditolak karena itu tidak benar mengatur sexual consent, jelas pada RUU Penghapusan kekerasan seksual adalah peraturan khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. Tuduhan tidak berdasar ini mencoba menipu dan mempengaruhi beberapa orang. Beberapa orang di Indonesia ikut serta dalam Penolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual. Tetapi kerugian yang menimbulkan masalah itu satu persatu pecah dari kubu pro. Klaim pihak kontra seharusnya tidak menjadi kendala untuk DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan mengkaji ulang bahasan terkait Sexual Consent juga isi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini, RUU PKS harus segera disahkan. Mengingat, kekerasan seksual atas nama keadilan dan hak asasi manusia, kewajiban untuk melindungi korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera di ratifikasi.

Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Sexual Consent

Dengan adanya keterkaitan antara Peraturan Perundang-undangan terhadap Sexual Consent terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, urgensi pembahasan Sexual Consent secara jelas dan rinci dapat segera direalisasikan. Keberadaan instrumen hukum seperti halnya peraturan perundang-undangan mampu menjadi payung hukum bagi kekerasan seksual. Dilihat dari segi korban, pelaku, maupun kondisi yang menciptakan peluang terjadinya kekerasan seksual. Keberadaan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sangat berarti dan sangat relevan bagi kehidupan manusia setiap harinya. Hukum adalah kebutuhan, hukum juga merupakan sistem yang manusia ciptakan sendiri. Hukum berawal dari pelimpahan hak manusia kepada manusia lain yang dipercaya untuk menjadi penguasa yang akan membuat atau menciptakan sistem hukum yang disetujui masyarakat setempat untuk kebaikan

dan kesejahteraan masyarakatnya. Itulah mengapa peraturan perundang-undangan terkait pembahasan sexual consent harus di realisasikan.

Jika suatu negara tidak memiliki hukum atau aturan, negara itu akan hancur. Manusia menjadi makhluk bebas yang tidak memiliki aturan. Harus di ingat bahwasanya kebebasan itu anarkisme itu sangat bebas dan kita harus mencegahnya. Kebebasan orang yang tidak terikat aturan akan menimbulkan masalah, karena tidak terikat aturan. Ketika orang saling merampas kebebasan mereka, ada sesuatu yang lain yang disebut kebebasan. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki hak hukum dan alat perlindungan hukum. Hukum lahir di masyarakat dan rakyat yang dijamin hak-haknya terpenuhi oleh hukum itu bisa terjadi karena masyarakat tidak memiliki instrumen lainnya selain hukum. Hukum berfungsi untuk masyarakat untuk menjaga kestabilan sosial agar masyarakat antara satu dengan lainnya tidak merenggut atau melewati batas antara satu hak dengan hak lainnya. Kestabilan ini harus dijaga untuk menciptakan masyarakat yang damai sejahtera sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dengan adanya sistem hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait pembahasan sexual consent ini menjadi petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan perundang-undangan ini juga disusun untuk menjadi sarana keadilan sosial. Hukum juga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan yaitu membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. (Kusumaatmadja, 1986) Dalam kehidupan saat ini, aturan hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan diantara rakyat. Hukum sendiri lahir berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat yang tercipta untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk menjamin kebebasan diantara manusia dengan manusia lainnya. Peraturan ini berfungsi untuk mengatur kebebasan manusia agar tidak melanggar kebebasan orang lainnya. Karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Hak manusia terbagi menjadi dua yaitu hak orisinil dan hak derivatif. Hak orisinil mencakup hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Hak orisinil inilah yang menjadi hakikat hak dalam kehidupan manusia yang kedudukannya tidak bisa diganggu gugat lantaran hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Hak orisinil ini harus dilindungi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, maka muncullah hak derivatif yaitu hak orisinil yang keberlangsungannya diatur oleh hukum. Hak asasi manusia memang diakui, dihormati, dan dilindungi. Akan tetapi bukan berarti menjadi alasan setiap kemauan dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang, ajaran moral, etika masyarakat, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dipenuhi hak asasinya, mereka juga memiliki kewajiban asasi manusia untuk menghormati hak asasi orang lain dan masyarakat sekitar.

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin krusial peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa

hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Sehingga dengan adanya peraturan hukum pada sexual consent ini mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang tertera dalam Pancasila.

Berbicara tentang sexual consent, sexual consent berlaku untuk semua yang menyangkut relasi dua pihak memerlukan consent. Arti consent dalam aktivitas seksual adalah persetujuan, secara jelas untuk melakukan kegiatan seksual. Mengharuskan segala bentuk aktivitas seksual, bahkan jika itu ada kesepakatan dengan pasangan itu sendiri, kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan laporan komnas indonesia tahun 2011-2019 tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah rumah tangga atau personal dan ranah publik. Selain itu, 5000 kasus kekerasan seksual dengan konsekuensi yang sangat serius dan mengejutkan 1.234 kasus per korban. Tahun 2020 jumlah kasus 1.234 kasus angka ini belum menggambarkan jumlah korban karena belum menggambarkan jumlah korban. Berdasarkan data tersebut, pentingnya nilai persetujuan seksual adalah pencegahan pelanggaran seksual, meskipun legal secara hukum, tidak berarti pemerkosaan dalam pernikahan tidak bisa terjadi.

Tidak adanya peraturan undang-undang yang membahas secara rinci terkait definisi sexual consent ini menjadi acuan pemerintah khususnya DPR RI untuk mengulik hal tersebut. Karena dengan adanya kejelasan terkait sexual consent ini mampu memperkuat adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan. Seperti ada pasal yang memuat perzinahan, yang dimaksud perzinahan ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang sudah kawin dan juga perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya.

Perundang-undangan menetapkan pembatasan dalam Pasal 28B (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebuah pernikahan akan dianggap sah jika mematuhi ketentuan agama, dan pernikahan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, Pasal 1 dan 2 dari Undang- Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Rahayu *et al.*, 2018) Berangkat dari kebijakan perundang- undangan tersebut, jika perilaku menyimpang LGBT tidak dimaksudkan untuk menikah, justru akan membuat dalil penolakan menjadi lebih kuat. Sebab, berdasarkan moralitas, etika, agama, nilai-nilai dan tatanan masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara pria dan wanita tidak diperbolehkan dan dianggap perbuatan asusila, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan perilaku seksual menyimpang.

Jika belum kawin ini biasa disebut dengan “perselingkuhan” atas dasar sama-sama mau (sexual consent). Tentang sexual consent pria dan wanita yang tidak terikat pada pernikahan, atas dasar sama-sama mau melakukan hubungan seksual tidak diatur dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan. Tetapi,

perbuatan ini melanggar norma agama dan dianggap tidak pantas. Jika, melihat perbuatan tersebut di lingkungan masyarakat, hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Maka dari itu, terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat. Ironisnya, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menguatkan perihal sexual consent ini pernikahan juga dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Karena banyak yang menyalah artikan bahwa ada perintah bagi istri agar selalu melayani hubungan seks suaminya kapan saja. Padahal, istri belum tentu setuju untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian muncul istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Sehingga mengajarkan pada para istri agar mensyaratkan persetujuan dulu sebelum suami meminta haknya untuk dilayani. Akibatnya, banyak istri yang tidak taat dan melalaikan kewajibannya. Mereka berupaya agar para suami yang memaksa istrinya bercinta dipenjarakan. Mereka tidak paham bahwa rambu-rambu dalam hubungan intim di dalam pernikahan ditata sedemikian rinci sehingga kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Mereka tidak mau tahu bahwa Islam memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, bukan hanya sebagai objek seksual suaminya. Mereka tidak mengerti hakikat di balik ketaatan istri, padahal ia hanya menjalankan kesepakatan seksual sejak akad diucapkan.

Sexual consent sejak akad nikah adalah bentuk persetujuan teragung dalam hubungan suami-istri. Saling ikhlas melayani satu sama lain, termasuk selalu menyetujui hubungan seksual kapan saja. Sejak akad nikah, tidak butuh sexual consent lagi, karena begitu akad nikah diucap, konsekuensinya adalah sepakat menikmati hubungan seksual antara kedua belah pihak. Kapanpun keduanya menginginkan. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa umat Muslim tidak membutuhkan konsep sexual consent. Karena beberapa beranggapan bahwa umat islam yang dibutuhkan adalah pernikahan yang sakral dan agung, di mana hubungan dalam pernikahan adalah saling menghormati kebutuhan akan kasih sayang. Salah satunya, melalui hubungan seksual. Disebut salah satu, karena hubungan seksual bukan satu-satunya jenis relasi yang harus dibangun dalam pernikahan.

Hal ini berbeda dengan masyarakat Barat yang liberal. Mereka tidak ingin terikat pada lembaga pernikahan, tetapi ingin menyalurkan hasrat seksual, sehingga kebingungan harus bagaimana menyalurkannya. Ketika berpacaran dan nafsu syahwat sudah memuncak, masih harus memikirkan cara menyalurkannya agar tidak melanggar undang-undang. Khususnya tidak melanggar pasal kekerasan seksual. Maka dari itu, dibuatlah istilah-istilah dalam hubungan laki-laki dan perempuan seperti pacaran, hubungan tanpa status hingga sexual consent. Karena bagi mereka pemenuhan kebutuhan seks itu bebas dan privasi. Padahal jika di telaah kebebasan itulah yang justru mengekang mereka. Sekalipun mereka bebas pacaran, bebas berzina, sesungguhnya mereka tidak benar-benar bebas karena mereka terus menerus harus mencari pacar, mencari tempat berzina, dan meminta persetujuan pasangannya. Berbeda dengan lembaga pernikahan, kedua pasangan sudah bebas memenuhi hasrat seksual masing-masing kapan saja, dengan tempat yang sudah tersedia di ruang privat dan persetujuan yang sudah pasti dalam genggaman sejak akad diucapkan.

Sexual consent tanpa pernikahan mampu menghancurkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Hanya dengan pernikahan itu, sexual consent terjadi. Karena dengan adanya pernikahan, ketahanan keluarga harus diperkuat untuk mewujudkan negara yang sanggup dalam menghadapi segala hambatan, tantangan juga perkembangan dari dalam atau luar negeri. Bicara sexual consent, sexual consent ini bicara mempertahankan eksistensi bangsa. Adanya sexual consent tanpa pernikahan juga bertentangan dengan Pancasila. Yaitu terdapat pada sila pertama dan sila kedua dimana mengamanatkan bahwa pembangunan keluarga punya landasan Ketuhanan dan Keadaban. Adanya ide sexual consent tanpa pernikahan ini juga berakibat muncul anak-anak atau generasi penerus bangsa yang tidak jelas siapa orangtuanya.

Melihat perdebatan antara pro kontra mengenai persoalan consent dalam kerangka logical fallacy yang memang terjadi di beberapa kasus. Penulis melihat pro kontra kedua kubu tersebut dilihat dari dalam kerangka paradigmatis, di mana masing-masing pihak berlandaskan pada dimensi ontologis yang berbeda. Ontologi pada konteks consent ini mempertanyakan “apa saja yang ada” atau “apa hakikat dari ada”. Seperti yang terpapar sebelumnya bahwa persoalan relasi kuasa atau relasi gender ini pada pihak pro menjadi problem kekerasan seksual dalam konteks ketimpangan relasi kuasa, sehingga kejelasan terkait Sexual consent harus ada di muka. Sedangkan, pihak kontra justru menolak gagasan “relasi kuasa atau relasi gender” karena justru dianggap menciptakan gagasan gender. Ungkapan ini ditentang oleh pihak kontra semata-mata bukan hanya karena relasi kuasa melainkan tentang persoalan ideologis.

Ada satu argumen pembalikan yang menarik terhadap gagasan “relasi kuasa” dalam pihak kontra. Yaitu konsep consent ini sebenarnya bersifat kontradiktif terhadap “relasi kuasa” karena persetujuan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat ketidaksetaraan. Bagaimana seorang wanita dapat memberikan sexual consent ketika pria lebih dominan berkuasa dalam relasi gender? Consent seperti itu tentu akan terus menerus merugikan perempuan. Meskipun pihak pro dapat menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa consent dapat diabaikan jika korban berada di bawah tekanan dari pelaku seperti yang tertera pada pasal 5 ayat (3). Karena ini erat kaitannya dengan esensi tubuh di dasarkan pada asumsi ontologis bahwa kontrol atas tubuh terletak pada tubuh itu sendiri. Asumsi ini disebut body authority atau otoritas tubuh. Pemilik tubuh memiliki semua hak untuk mengontrol tubuhnya di bidang ini, termasuk sexual consent, pakaian, dan penampilan.

Secara karakteristik, asumsi ini berarti bahwa negara tidak boleh mengatur tubuh warganya, mulai dari pakaian hingga orientasi seksualnya. Oleh karena itu, sexual consent ini berangkat dari salah satu praduga kekuasaan di dalam tubuh dengan tegas menolak mengenai hukuman dalam rancangan revisi KUHP tentang perzinahan yang dilakukan oleh pasangan di luar lembaga perkawinan. Bagi pihak yang pro, negara tidak boleh terlalu masuk ke ranah privat warga negaranya. Sedangkan pihak kontra didasarkan pada asumsi ontologis bahwa tubuh manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan jiwa. Berarti tubuh manusia berada dalam satu kesatuan dengan jiwa, yang kodratnya dijelaskan oleh Tuhan. Dengan kata lain, pemilik tubuh bukanlah manusia itu sendiri, melainkan Tuhan yang maha

pencipta. Sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk memisahkan norma-norma agama dalam pengaturan tubuh manusia, termasuk aturan tentang kekerasan seksual. Dapat ditegaskan bahwa problematika di balik pro-kontra tidaklah sederhana. Ada kompleksitas yang sangat mendasar di dalamnya. Terlebih perdebatan seksual consent ini sebetulnya sudah dari episode RUU PKS sejak masuk dalam prolegnas DPR pada 2014 silam. Apa yang ingin di dorong dari tulisan ini adalah agar tidak ada tuduhan simpangan dari pihak pro maupun kontra. Sebabnya pada masing-masing pihak tersebut memiliki landasan filosofisnya, yang tentu saja harus diperdebatkan pada ruang-ruang akademik, bukan media sosial.

Dengan adanya pro kontra ini, Sexual consent atau persetujuan ini juga bisa dijadikan tolak ukur bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah terdapat cukup bukti guna menilai unsur-unsur perkosaan atau pelecehan seksual atau perbuatan asusila itu terjadi. Tolak ukur tersebut digunakan pada saat tidak adanya bukti fisik atau bukti digital yang dapat menentukan adanya unsur-unsur tersebut. Dengan hanya bukti tersebut, tentunya memberikan posisi yang lemah bagi korban maupun penyintas kekerasan seksual karena bentuk-bentuk kekerasan seksual hanya diakui secara sempit sebagaimana di dalam rumusan KUHP saja. Padahal kenyataannya, kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan (*mala in se*) telah berkembang sedemikian rupa.

Mengenai sexual consent perlu dilihat secara seksama di Pasal 5 ayat (3), bahwa ukuran sexual consent tidak berlaku dalam hal usia korban belum dewasa, berada dalam ancaman atau paksaan, atau ketimpangan relasi kuasa, di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan/atau narkoba, dalam kondisi sakit, tidak sadar atau tertidur, mengalami kelumpuhan dan/atau kondisi terguncang. Oleh karena itu dalam memerangi kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan (*mala in se*), perlu disadari secara bahwa restriksi sexual consent mengindikasikan upaya pemerintah dalam mempersempit gap yang sering terjadi pada proses penyelidikan. Menilai sexual consent pada praktik pra-ajudikasi, tidak dapat dibaca dalam data-data *visum et repertum* atau keterangan saksi yang cenderung sulit, melainkan melalui pembacaan pengalaman dan emosionalitas korban melalui *visum et psikiatrikum*. Pembacaan alat bukti kekerasan seksual tidak dapat dibatasi pada pencarian kredibilitas alat bukti semata, melainkan harus masuk pada wilayah psikologis korban. Senada dengan hal tersebut, Archard menambahkan bahwa adalah penting bagi aparat penegak hukum untuk mengukur alat bukti kekerasan seksual dengan terlebih dahulu memahami konstruksi sexual consent secara utuh dan tidak parsial.

Sexual consent ini berdimensi perlindungan diri, sexual consent juga mengandung justifikasi dan sikap permisif terhadap hubungan seksual di luar nikah dengan alasan persetujuan bersama. Dimana sexual consent ini tidak merubah keharaman sex diluar nikah dalam konteks ajaran agama. Maka dari itu, standar aktivitas seksual membutuhkan penegasan baik secara verbal maupun non verbal sebagai pernyataan persetujuan dari pasangan, *consent to sexual contact requires a verbal or nonverbal affirmation of a verbally articulated object of consent*. Karena hal itu penting dalam menentukan berbagai kasus masalah dalam konteks Sexual Consent.

Dengan adanya pandangan masyarakat menganggap bahwa Sexual consent ini bertentangan dengan Pancasila, nilai-nilai budaya bangsa bahkan dianggap mengandung pemikiran liberal. Dengan ini sudah jelas bahwa perlunya definisi Sexual Consent dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dan pengalaman korban kekerasan seksual saat ini, diharapkan definisi Sexual Consent yang jelas dan rinci ini didasarkan pada keadilan, harkat martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Juga memberikan jaminan penanganan dan perlindungan bagi seseorang. Dan tidak lupa didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, yaitu mengacu pada kesepakatan bangsa-bangsa, dimana tiap bangsa tentu memiliki ideologi dan sistem kenegaraan yang berbeda.

Peraturan perundang-undangan yang mampu memperkuat kejelasan sexual consent ini yaitu dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang menjadi Hak Inisiatif DPR dilakukan bersamaan dengan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah carry-over di periode DPR RI 2014-2019. Perdebatan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang terkait dengan sexual consent tersebut adalah pada soal bab pidana tentang kekerasan dalam hubungan badan, baik yang dilakukan dalam sah suami/istri atau non sah suami/istri. Dengan kata lain, jika hubungan badan tersebut dilakukan dalam persetujuan suka sama suka, meskipun non suami/istri yang sah, selama tidak terjadi kekerasan, maka tidak dapat dipidana. Seperti pemaparan sebelumnya bahwa kita tahu dalam Negara Pancasila ini ada Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Terdapat tiga hal yang berkaitan, yaitu Kekerasan, Kebebasan, dan Penyimpangan Seksual. Ketika hanya satu aspek kekerasan saja yang dibahas, maka akan timbul pemahaman yang berkaitan dengan sexual consent tersebut. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam RUU KUHP yang pada September 2019. RUU KUHP sudah mau disahkan, namun ditarik kembali oleh Presiden untuk tidak dilanjutkan dibahas. Bahkan RUU KUHP sudah masuk pembahasan tingkat I, dimana telah dibahas bertahun-tahun dan sebetulnya sudah bisa diselesaikan. Tiga norma itu akan dimasukkan ke dalam RUU PKS dan akan menjadi satu kesatuan. Pemahaman terkait tiga norma tersebut dapat selaras dengan Keputusan MK tahun 2017, khususnya Pasal 284, dalam hal ini DPR dan pemerintah yang menegaskan bahwa kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru, termasuk perluasan pemaknaan terhadap zina, berada di tangan pembentuk undang-undang. Dapat dilihat bahwa Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual hanya membahas kekerasan, tetapi tidak membahas penyimpangan dan kebebasan seksual maka ini akan sama dengan kita melihat perkembangan bagaimana sexual consent ala barat itu terjadi.

Dengan itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melihat apakah persetujuan atau consent dalam hubungan seksual berlaku secara hukum. Yang pertama, consent hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Jika seseorang belum mencapai usia kedewasaan tertentu, dianggap belum mampu memutuskan secara rasional dan bertanggung jawab terhadap persetujuan yang diberikan. Dalam konteks

hubungan seksual, ilmu hukum dan psikologi mengenal adanya istilah “age of consent” atau usia minimum seseorang dapat menyetujui untuk melakukan aktivitas seksual. Batasan usia ini bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan ditentukan oleh berbagai faktor dari usia remaja hingga asumsi kedewasaan dalam berpikir yang matang. Di Indonesia sendiri, age of consent tidak diatur secara rinci. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara sederhana menyatakan bahwa anak di bawah 15 tahun dilarang melakukan hubungan seksual. Namun, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut hukum Indonesia usia kedewasaan biasanya ditentukan oleh dua hal: a) apakah sudah berusia setidaknya 21 tahun; atau b) apakah sudah pernah menikah. Misalnya, jika dua remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) setuju untuk melakukan hubungan seksual, konsep consent tidak membenarkan tindakan tersebut karena mereka dianggap tidak cukup usia dan rasionalitas yang memadai untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka.

Kedua, consent tidak membenarkan tindakan apapun yang melanggar hukum. Hal ini bisa dilihat, misalnya, ketika seseorang menggunakan jasa pekerja seks. Walaupun kedua belah pihak memberikan consent dan cukup umur untuk melakukan hubungan seksual, tetapi aktivitas hubungan seksual tersebut tetap dilarang oleh hukum, yakni Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketiga, consent hanya dapat diberikan jika seseorang benar-benar memahami berbagai risiko dari situasi yang sedang dihadapinya. Siapapun yang dibohongi atau diancam untuk bersedia melakukan hubungan seksual tidak bisa dianggap telah memberikan persetujuan. Dalam hal ini, consent sebenarnya bertindak sebagai pagar dan pelindung bagi semua orang yang terlibat dalam hubungan seksual. Seseorang tidak dapat memaksakan apa pun untuk melakukan sesuatu jika dia tidak menghendaknya.

Dengan begitu, dari berbagai penemuan kasus sexual consent terhadap kekerasan seksual dan banyaknya pro kontra terkait sexual consent dalam peraturan perundang-undangan maka penting untuk memahami bahwa inti dari konsep consent justru terletak pada peningkatan dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang membahas sexual consent secara jelas dan rinci seperti halnya otonomi yang diberikan dalam konsep consent bukan bertujuan untuk memberi kebebasan mutlak pada individu untuk melakukan apapun, namun untuk memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang mungkin merugikan mereka. Oleh karena itu, pandangan yang berkembang saat ini harus diperbaiki. Sehingga hal itu dapat memperkuat konteks sexual consent dalam hubungan seksual. Apabila masyarakat memiliki keprihatinan terkait maraknya seks berisiko, penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan anak muda, alih-alih menyalahkan konsep consent, kita justru harus melakukan evaluasi pada edukasi seks yang diberikan. Orang tua dan institusi pendidikan perlu mengevaluasi apakah mereka sudah memberikan pendampingan yang memadai untuk membantu para remaja mengambil keputusan, tanpa memberikan penghakiman. Selain itu, pendidikan seks di kalangan remaja juga harus disampaikan dengan menekankan berbagai risiko maupun tanggung jawab dari hubungan seksual, serta

relasi-kuasa dalam suatu hubungan dan bagaimana cara menghadapinya.

D. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sexual consent dalam konteks kekerasan seksual harusnya bisa diterapkan di negara ini karena sangat penting. Berangkat dari permasalahan bahwa sexual consent menuai banyak pro dan kontra, dan juga masih rancunya definisi Sexual Consent itu sendiri. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dapat memperkuat bahasan Sexual Consent dalam berbagai permasalahan. Karena di beberapa kasus, sexual consent ini juga bisa disebut dengan kekerasan seksual yang dapat berakibat fatal misalnya seks bebas ini menimbulkan penyakit HIV/AIDS, mental, sanksi sosial, dan juga banyaknya kehamilan di luar pernikahan yang akhirnya banyak kasus pengarbosian ilegal. Tetapi, selain sexual consent juga mempunyai dampak negatif dan bisa merugikan orang lain, juga adanya asumsi bahwa sexual consent didasarkan pada asumsi ontologis bahwa tubuh manusia berada dalam satu kesatuan dengan jiwa, yang kodratnya dijelaskan oleh Tuhan.

Sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk memisahkan norma-norma agama dalam pengaturan tubuh manusia, termasuk aturan tentang kekerasan seksual negara pancasila yang didalam sila ke satu mempunyai makna bahwa masyarakatnya mempunyai kepercayaan dan agama masing masing dan di dalam agama itu perzinahan meskipun atas dasar mau itu diharamkan. Bagi pihak yang pro, negara tidak boleh terlalu masuk ke ranah privat warga negaranya. Perdebatan ini sudah masuk dalam RUU PKS sejak dalam prolegnas DPR pada 2014 silam. Apa yang ingin di dorong dari tulisan ini adalah agar tidak ada tuduhan simpangan dari pihak pro maupun kontra. Sebabnya pada masing-masing pihak tersebut memiliki landasan filosofisnya, yang tentu saja harus diperdebatkan pada ruang-ruang akademik, bukan media sosial. Karena hal ini dapat memperbaiki pandangan masyarakat terkait sexual consent yang berkembang saat ini. Hal ini pula menjadikan warga negara Indonesia mampu menghargai dirinya sendiri dan memahami resiko untuk setiap pilihan yang diambilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat." Universitas Hasanuddin, 2014.
- Anita Natsir. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." 2018.
- Ayu Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. Riau: Umrah Press, 2020.
- Febrianti V. F. Perengkuan, Nontje Rimbing, and Doortje Durin Turangan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Fitri Wahyuni. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hariati Kalia. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang

- Mengakibatkan Luka Luka.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013).
- Ihsana Roihan. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prepektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Laola Subair and Umar Laila. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Tociung* 2, no. 2 (Agustus 2022).
- Maswita, M. Sakti Pulungan, and Indra Gunawan Purba. “Tinjauan Yuridis Tentang Penganiayaan Akibat Rasa Sakit Hati.” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* 2, no. 2 (2022): Medan.
- Moh Alviyan. “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.” IAIN Jember, 2020.
- Rahmi Zilvia and Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal of Criminal* 1, no. 1 (2020).
- Said Karim and Haeranah. *Delik Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sandro Pardede, 2019.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Universitas Indonesia, 2008.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.